

# PENERAPAN HALAL DI IN-FLIGHT CATERING



## IN-HOUSE TRAINING

LM/HO/QMS/02

*Apa itu*

حلال  
**HALAL**



# Halal di Dunia



- ▶ Halal merupakan kebutuhan mendasar bagi konsumen Muslim
- ▶ Jumlah Populasi Muslim di Dunia sebesar 2.08 Milyar atau  $\frac{1}{4}$  jumlah populasi dunia
- ▶ Jumlah Populasi Muslim meningkat sebesar 1,84 % pada tahun 2014
- ▶ Jumlah muslim populasi terbesar berada di Asia sebanyak lebih 60% dari total populasi Muslim di Dunia
- ▶ HALAL menjadi isu global
- ▶ Meningkatnya permintaan akan produk Halal menjadi ladang kesempatan bagi pengusaha.
- ▶ Pasar terbesar terletak di Asia Tenggara

## Hukum *Halal / Haram*

### ***Perbuatan***

Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syara.  
(wajib, sunnah, mubah, makruh, haram)

### ***Benda***

Hukum asal benda adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkan.  
(**Halal - Haram**)

# Pengertian Halal & Haram

► **HALAL** adalah boleh.

Pada kasus makanan, kebanyakan bahan makanan/makanan ciptaan Allah SWT adalah halal, kecuali secara khusus disebutkan dalam Al Qur'an atau Hadits.

► **HARAM** adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang juga terancam sanksi syariah di dunia.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (QS. Al-Baqarah : 168)

Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ إِتِيَاهُ تَعْبُدُونَ (QS. Al-Baqarah : 172)

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah di antara rezki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya

## Mengonsumsi makanan yang Halal :

- Perintah Allah SWT
- Menjauhkan diri dari bujukan Syetan (maksiat)
- Ciri Muslim (beribadah kepada Allah SWT)

## Jenis Makanan/Minuman yang Diharamkan :

Bangkai, Darah,  
Daging Babi, Hewan  
yg disembelih dgn  
menyebut nama  
selain Allah

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

(QS Al-Baqarah : 173)

Surat lainnya : QS. Al-Maidah:3, QS. Al-An'am:145, QS. An-Nahl:115

Binatang buas


نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

(Diriwayatkan pada 8 kitab perawi hadits kecuali Nasa'i)

Khamr


(QS. Al-Maidah:90)

# Produk Olahan Dari Material Haram





# Produk Olahan Dari Babi





**EXAMPLE**

## Titik Kritis bahan Baku

1. Produksi Keju perlu enzim untuk koagulasi susu → enzim rennet dapat berasal dari sapi/babi
2. Shortening → bisa mengandung lemak dari babi
3. Daging → penyembelihan dan pemingsanan ?
4. Air minum dalam kemasan → karbon aktif → asalnya? bisa dari tulang babi
5. Sosis/bologna → dagingnya?, lemaknya?
6. Vitsin → enzimnya?
7. Bumbu masak masako/sajiku dsb → dagingnya ?
8. Roti/donat → raginya

## Sikap Seorang Muslim terhadap Hal yang Syubhat

*"(Sesuatu) yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas, dan diantara keduanya ada perkara Syubhat (samar-samar). Barangsiapa menjaga diri dari perkara yang syubhat itu berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barangsiapa terjatuh ke pada yang syubhat berarti ia telah terjatuh dalam yang haram. ... **Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal darah, jika ia baik maka akan baiklah seluruh tubuh. Namun jika ia rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati.**"*

(HR. Bukhari dan Muslim)

# **Pihak yang berperan dalam Sertifikasi Halal dan Pelabelan di Indonesia Saat ini**

## **SERTIFIKASI HALAL**

### **1 MUI**

**Terdiri:**

**a. LPPOM MUI**

**b. MUI FATWA COMMITTEE**

## **PELABELAN**

### **2 BPOM RI**



# Standar Sertifikasi Halal LPPOM MUI



Landasan penggunaan standar halal LPPOM MUI :

1. Hukum Islam (Islamic Law)
2. Scientific Research
3. Budaya (Culture)



## LPPOM MUI

Konsep Sistem Jaminan Halal  
pada Pangan, obat-obatan dan Kosmetika  
di Industri  
**HAS 23000**  
Sebagai Standar Sertifikasi Halal

- ❑ **HAS 23000 :**  
Persyaratan Sertifikasi Halal
- ❑ **HAS 23103 :**  
Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Hewan
- ❑ **HAS 23201 :**  
Persyaratan Bahan Pangan Halal
- ❑ **HAS 23101 :**  
Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan
- ❑ **HAS 23301 :**  
Pedoman Penyusunan manual SJH di Industri Pengolahan
- ❑ **HAS 23102 :**  
Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Restoran
- ❑ **HAS 23104 :**  
Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Katering



# Prosedur Sertifikasi Halal Online

( CEROL - SS23000 )

[www.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org)



Sign Up - Login

Registrasi

Pembayaran Registrasi

Approve Pembayaran Registrasi

Upload Data Sertifikasi

Pembuatan Akad

Pembayaran Akad

Approve Pembayaran Akad

Pre Audit

Audit & Approval audit\*)

Penilaian Penerapan HAS

Rapat Komisi Fatwa (KF)

Upload Sertifikat Halal

Download Sertifikat Halal

Pre-Audit Monitoring

Audit Monitoring

HAS Monitoring

FC Monitoring

Customer Menu

Halal Registration

Payment Registration

Upload Halal Document

Contract Payment

Halal Doc Monitoring

Product Monitoring

Material Monitoring

Matrix Monitoring

Slaughterman Monitoring

HAS Monitoring

Notification List

View History

\*) Approval audit berupa rapat auditor dan analisa lab jika diperlukan

Perusahaan

LPPOM MUI

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

1. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) MUI menjalankan mandat undang-undang melaksanakan:

Ayat (1) :

- a. sertifikasi Auditor Halal;
- b. penetapan kehalalan Produk; dan
- c. akreditasi LPH.

Ayat (2)

Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan Halal Produk

2. MUI menetapkan sertifikasi halal :

*Pasal 59*

*Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.*

*Pasal 60*

*MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.*

## PERLU DIKETAHUI :

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 33 , TH 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

1

Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam

2

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah).

**Diberikan waktu 5 tahun sejak UU No.33 Th. 2014 diterbitkan**

3

(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.



# Kriteria SJH meliputi 11 Kategori :

1. Kebijakan Halal
2. Tim Manajemen Halal
3. Pelatihan dan Edukasi
4. Bahan
5. Produk
6. Fasilitas Produksi
7. Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis
8. Penanganan Produk untuk yang tidak memenuhi kriteria
9. Mampu Telusur (Traceability)
10. Internal Audit
11. Kaji Ulang Manajemen (Management Review)



# Sertifikat Halal



**“Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang”**



Aerofood ACS :  
Seluruh Unit Telah memiliki  
Sertifikat Halal



# Scope Sistem Jaminan Halal di Aerofood ACS

1

Dokumen dan sistem pembelian raw material

2

Penerimaan dan Penyimpanan raw material

3

Preparation dan proses produksi

4

Meal prepare

5

Menu development

# Scope Sistem Jaminan Halal di Aerofood ACS

1

## Receiving

- Setiap vendor yang ingin memasukkan barang ke Aerofood ACS harus memiliki sertifikat halal

2

## Storage

- Tempat penyimpanan yang meliputi dry storage, cold storage, chiller/freezer serta blast chiller

3

## Cooking

- Semua proses pemasakan harus dipisahkan terutama alat-alat untuk bahan yang halal dan yang tidak

4

## Mixing

- Tidak boleh ada percampuran antara bahan yang halal dan yang tidak.

# Scope Sistem Jaminan Halal di Aerofood ACS

## 5. Portioning

- Pada saat proses portioning, harus diperhatikan pemisahan bahan dan alat untuk bahan/produk yang halal dan yang tidak

## 6. Dishwashing

- Harus dipisahkan antara alat pencuci dan air pencuci untuk equipment yang halal dan yang tidak

## 7. Proofing

- Harus diperhatikan jenis bakteri dan media penumbuhan bakteri

## 8. Delivery

- Harus diperhatikan kebersihan transportasi dari najis, kontaminasi dengan bahan lain yang haram, dll



# Verifikasi

1. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal.
2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI.





**GO HALAL**  
Think Halal, Go Halal

**Semoga bermanfaat &  
Allah memberi petunjuk kepada kita**

Create By: Sandi Frida